

**EFEKTIVITAS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MEMPENGARUHI  
FREKUENSI TERJADINYA TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN SEKTOR SOJOL**

**AISAH DEVI DWI YANTI  
D 101 13 070**

**DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Jubair S.H., M.H**

**DOSEN PEMBIMBING II : Dr. H. Amiruddin Hanafi S.H., M.H**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis beberapa hal. Pertama, bagaimana efektivitas fungsi Kepolisian Sektor Sojol terhadap frekuensi terjadinya tindak pidana di wilayah hokum Kepolisian Sektor Sojol. Kedua, apa saja kendala-kendala yang menjadi factor penghalang terlaksananya fungsi pelayanan kepolisian sector Sojol secara maksimal.*

*Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dan dilaksanakan di Kecamatan Sojol, Sulawesi Tengah, khususnya di Kantor Kepolisian Sektor Sojol dengan mengambil data mengenai tugas dan fungsi Kepolisian Sektor Sojol dan daftar tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan sojol sepanjang tahun 2012-2016. Selain itu penulis juga mewawancarai Kapolsek Sojol dan pihak-pihak terkait lainnya seperti beberapa orang yang pernah terlibat dengan pihak Kepolisian baik besatatus sebagi pelapor, terlapor maupun narasumber yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat di wilayah yuridis kepolisian sector Sojol untuk mengetahui sejauh mana efektivitas fungsi kepolisian sektor Sojol di desa tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menelaah beberapa literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini.*

***Kata Kunci: Kepolisian Sektor, Fungsi, Efektivitas, Tindak Pidana***

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (3) telah menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, ini

menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi yang harus ditegakkan dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam ilmu sosiologi hukum, terdapat 4 unsur yang mempengaruhi efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat, antara lain: norma hukum/aturan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, dan kesadaran masyarakat (*social culture*). Keempat unsur ini sangatlah penting untuk dimaksimalkan fungsinya agar hukum dapat efektif pemberlakuannya di dalam masyarakat, dengan demikian akan tercapai tujuan hukum yang tiga, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, problematika hukum menjadi salah satu masalah yang krusial dan cukup rumit untuk ditanggulangi khususnya problematika dalam ranah hukum pidana. masalah kejahatan, pelanggaran dan segala jenis perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan

berkembangnya tingkat peradaban ummat manusia yang semakin kompleks. Tidak peduli dimanapun dan sekecil apapun ruang lingkup wilayahnya, tindak pidana tetap saja dapat terjadi. Pencurian, perjudian, pemerkosaan, perampokan, pengrusakan, penganiayaan bahkan tindak pidana pembunuhan menjadi momok yang menakutkan dalam masyarakat sehingga perlu adanya suatu sarana yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini Dewan Legislatif telah berusaha sangat keras dalam menyusun beragam aturan perundang-undangan demi memenuhi kepastian hukum di tengah masyarakat. Banyak sudah peraturan perundang-undangan yang cukup baik dan menjanjikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi rakyat. namun kembali pada teori mengenai empat unsur efektivitas berlakunya hukum yang telah penulis paparkan di

atas, aturan yang baik belum cukup untuk menjamin hukum akan berlaku secara efektif didalam masyarakat. Saat suatu aturan tidak berlaku secara efektif, maka yang pertama kali dipertanyakan dan diuji kualitasnya adalah aturan itu sendiri, jika aturannya sudah baik, maka yang selanjutnya yang dipertanyakan integritasnya adalah aparat penegak hukum. Seringkali terjadi, aturan hukumnya sudah baik namun yang kurang baik kinerjanya adalah penegak hukumnya dan dapat pula terjadi, aparatnya sudah baik, namun sarana dan prasarananya tidak memadai atau dapat pula kesadaran hukum masyarakat yang rendahlah yang menjadi kendala utama tidak berlakunya hukum secara efektif. Mengacu pada hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan salah satu unsur tersebut diatas sebagai objek penelitian hukum, yaitu unsur kedua, Aparat penegak hukum.

Negara mempunyai dua institusi yang penting dalam

usaha menjaga keamanan dan ketertiban negara serta penegakan hukum yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Tentara bertugas menjaga kedaulatan Negara dari gangguan yang berasal dari luar sedang Polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara. Peran kedua lembaga ini diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 30 ayat (2) yang menyatakan: “Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. POLRI mengemban tugas-tugas

kepolisian diseluruh wilayah Indonesia. POLRI dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI). Pada Struktur organisasi KAPOLRI, dibagian terbawah terdapat satu pengemban fungsi kepolisian ditingkat sektoral, yaitu Polisi Republik Indonesia Sektor (POLSEK). Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur Negara memiliki tugas pokok, yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; yang kedua, menegakkan hukum; dan yang ketiga memberi

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Polri mengemban dua tugas pokok antara lain tugas preventif dan tugas represif sesuai dengan yang tertuang pada BAB III Undang-undang No.2 Tahun 2002 mengenai tugas dan wewenang Polri. Tugas preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Sementara tugas-tugas represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan

---

<sup>1</sup>Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.69

perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang curian, melakukan penahanan untuk kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan yang selanjutnya akan diteruskan ke Pengadilan.<sup>2</sup>

Sejalan dengan tugas Polri sebagaimana disebut diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) yang berkedudukan sebagai ujung tombak operasional kepolisian, sebagai pelaksana utama pada tingkat kewilayahan juga mengemban tugas kepolisian yang sama bahkan lebih intensif. Tugas Kepolisian Sektor yang dinilai paling efektif pada terjadinya tindak pidana dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif, karena cakupan tugasnya sangat luas dan jika dirumuskan dengan kata-kata, boleh berbuat apa saja asal keamanan terpelihara dan

oknum aparat tidak melanggar hukum itu sendiri.

Dari hasil wawancara lepas terhadap Harry A. Wuwungan selaku Kepala Kepolisian Sektor Sojol, beliau menyatakan:

“Kejahatan atau tindak pidana didalam masyarakat terutama yang dilakukan oleh remaja kita berikan penyuluhan agar supaya mereka mengerti. Adapun tidaknya, maka akan lebih banyak kita beri masukan kepada masyarakat tentang hukum, tentang aturan... selama ini yaa... efek atau dampaknya agak bagus. Adapun untuk tindak pidana yang terjadi, kami proses sesuai aturan, kemudian kita bina, supaya ada efek jera dari setiap pelaku kejahatan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, maka tetap akan kami proses sampai ke Pengadilan”<sup>3</sup>.

Namun berdasarkan data yang dilaporkan di Kepolisian Sektor Sojol, terdapat perbedaan antara hasil wawancara dengan data Kepolisian, dimana

---

<sup>2</sup>Reiza Anugrah Basri, *Fungsi Patroli Polisi Dalam Melakukan penanggulangan Kejahatan (SKRIPSI)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm: 2

---

<sup>3</sup> Wawancara dilakukan di Kantor Polsek Sojol pada tanggal 24 Juni 2016.

pada Tahun 2016 bulan Januari-Desember, total tindak pidana yang dilaporkan mengalami peningkatan dibanding tahun 2015, yaitu: Tahun 2015 terhitung sejak bulan Januari-Desember sebanyak 53 kasus sedangkan pada tahun 2016 terhitung sejak bulan Januari-Desember telah tercatat sebanyak 95 kasus, 71 kasus dengan keterangan yang jelas dan 24 kasus tanpa keterangan. Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana paling tinggi frekuensinya dengan jumlah laporan 16 kasus berdasarkan data laporan yang masuk di kepolisian sektor Sojol. Hal ini jelas merupakan sebuah kejanggalan karena terdapat perbedaan antara usaha kepolisian yang dianggap sudah maksimal dengan fakta hukum yang menunjukkan adanya kenaikan frekuensi tindak

pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sojol.

Bertolak dari hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: **“Efektivitas Fungsi Kepolisian dalam Mempengaruhi Frekuensi Terjadinya Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sojol.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas fungsi Kepolisian Sektor Sojol dalam mempengaruhi frekuensi terjadinya tindak pidana di wilayah hukumnya?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Polisi Sektor Sojol dalam pelaksanaan fungsinya?

## **II PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas fungsi Kepolisian Sektor Sojol dalam**

**mempengaruhi frekuensi tindak pidana di wilayah hukumnya.**

Pelaksanaan fungsi Kepolisian Sektor Sojol sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Polri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kepolisian kepada masyarakat,

Pelaksanaan Fungsi Polsek ini diwujudkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wujud pelaksanaan fungsi ini dapat diketahui dari data Laporan Kepolisian yang penulis paparkan berikut ini. Total

laporan tindak pidana yang masuk di Kepolisian Sektor Sojol sejak tahun 2012 sampai tahun 2016 adalah 285 Laporan Tindak Pidana. Ada 8 klasifikasi tindak pidana yang telah ditangani petugas Kepolisian Sektor Sojol selama 5 tahun terakhir, antara lain; (1) Kejahatan terhadap benda meliputi tindak pidana pencurian, pencurian dengan kekerasan, penggelapan, pengrusakan, penipuan, pembakaran, dan pengancaman; (2) Kejahatan terhadap jiwa orang yaitu tindak pidana pembunuhan; (3) Kejahatan terhadap badan orang meliputi; penganiayaan, penganiayaan hewan, perkelahian atau penyerangan, pengeroyokan, penculikan, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); (4) Kejahatan terhadap kehormatan orang yaitu penistaan atau penghinaan; (5) Kejahatan mengenai pemalsuan yaitu pemalsuan dokumen; (6) Kejahatan terhadap kesusilaan

meliputi; tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan; (7) Tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang diatur diluar KUHP meliputi; undang-undang darurat, illegal logging, dan undang-undang pertambangan; dan (8) Laporan tanpa keterangan, yaitu laporan tindak pidana yang masuk ke Kepolisian Sektor Sojol namun tidak dilengkapi dengan keterangan yang jelas mengenai tindak pidana apa tepatnya yang dilakukan oleh terlapor.

2) Penyelenggaraan fungsi intelijen dibidang keamanan.

Penyelenggaraan fungsi ini meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;

3) Penyelenggaraan

Turjawali,<sup>4</sup>

Penyelenggaraan fungsi ini meliputi pengamanan kegiatan masyarakat seperti pengamanan pesta pernikahan, kematian dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, pengamanan kegiatan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan Tiriping (tindak pidana ringan) serta pengamanan markas;

4) Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan

Kamseltibcarlantas

(keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas).

Penyelenggaraan fungsi ini telah dilakukan oleh kepolisian, namun belum

---

<sup>4</sup>Turjawali adalah akronim atau singkatan dari Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli. Satuan yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. [www.akronima.com/wiki/Turjali](http://www.akronima.com/wiki/Turjali) diakses: 15.56 28/09/2016



maksimal, disebabkan karena kurangnya ketegasan oknum kepolisian dalam penindakan terhadap pelanggar lalu lintas, khususnya pelaku balap liar yang dilakukan oleh remaja. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah seorang oknum Polisi Sektor Sojol:

“Salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan fungsi penegakan hukum khususnya fungsi penyelenggaraan turjali dan penanganan kecelakaan lalu lintas adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Terutama remaja yang masih sekolah, mereka seringkali masih berada di jalan raya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat tengah malam. Remaja-remaja tersebut seringkali kami peringati untuk tidak mengulangi perbuatannya, kami nasehati, tapi karena pada dasarnya pengawasan dan perhatian orangtua mereka juga kurang, maka peringatan dan nasehat-nasehat kami pun hanya dianggap angin lalu. Hal tersebut membuat kami akhirnya bosan dan memilih membiarkan saja

perilaku remaja-remaja tersebut.”<sup>5</sup>

Pihak kepolisian seharusnya mengambil sikap yang tegas terhadap tindakan para remaja tersebut bukan malah memutuskan untuk mengabaikan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yang lebih besar seperti lakalantas yang mengakibatkan kematian. Dengan melakukan pembiaran atas terjadinya suatu tindak pelanggaran, maka fungsi penegakan hukum oleh kepolisian pun tidak dapat terlaksana secara maksimal.

- 5) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Penyelenggaraan fungsi ini dilaksanakan secara sistematis berdasarkan laporan adanya dugaan terjadinya tindak pidana di Unit SPKT, kemudian laporan tersebut dilimpahkan ke Unit reskrim

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Narasumber XII di Kantor Polisi Sektor Sojol pada tanggal 24/04/2017.

untuk dilakukan penyelidikan dan Penyidikan serta identifikasi terhadap laporan tersebut Berdasarkan data yang diterima oleh penulis dari Kepolisian Sektor Sojol terdapat 285 tindak pidana yang diproses oleh Petugas Kepolisian Sektor Sojol dengan rincian sebagai berikut: 124 kasus dinyatakan selesai, 75 kasus dalam proses lidik, 55 kasus dalam proses Sidik, 5 kasus di limpahkan dan 26 kasus tanpa keterangan. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan fungsi kepolisian dibidang penyelidikan dan penyidikan telah terlaksana, namun disebabkan kendala-kendala tertentu seperti kurangnya kesadaran hukum bersaksi dari masyarakat dan kurangnya jumlah petugas kepolisian, hal tersebut mempengaruhi kemaksimalan penyelenggaraan fungsi tersebut.

6) Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum bagi masyarakat;<sup>6</sup>

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kapolsek Sojol pada tahun 2016 silam, beliau menerangkan bahwa Kepolisian Sektor Sojol telah melaksanakan Penyuluhan Hukum di sekolah-sekolah tingkat menengah kebawah dan sekolah tingkat menengah ke atas di seluruh wilayah Hukum kepolisian Sektor Sojol, namun berdasarkan hasil pengamatan penulis, didukung dengan data laporan tindak pidana dan hasil wawancara penulis dengan beberapa oknum kepolisian, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di Wilayah Hukum kepolisian Sektor Sojol masih relatif rendah. Berikut ini hasil

---

<sup>6</sup> Pasal 78 dan 79 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Susunan organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat kepolisian Resort Dan kepolisian sektor*.

wawancara penulis dengan seorang petugas Kepolisian:

“Pihak kepolisian sudah melakukan penyuluhan terkait kamtibmas, melakukan pelatihan-pelatihan ke sekolah-sekolah, pada kegiatan pramuka, pada pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, kami selalu melakukan himbauan untuk menaati hukum, memberikan keterangan yang sebenar-benar saat dibutuhkan untuk keperluan pengusutan suatu perkara yang terjadi, untuk tidak takut untuk memberikan kesaksian dan lain-lain. Tapi ya... memang kesadaran masyarakatnya yang relatif rendah sehingga penegakan hukum tidak terlaksana secara maksimal.”<sup>7</sup>

- 7) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Narasumber XIV di Kantor Polisi Sektor Sojol pada tanggal 24/04/2017.

Fungsi ini telah terselenggara dengan dibentuknya Polisi masyarakat yang melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur Pemelihara keamanan dengan dibentuknya Hansip yang dikepalai oleh salah satu petugas Polisi. Namun penyelenggaraan fungsi ini belum merata keseluruhan wilayah hukum kepolisian sektor sojol sehingga pelaksanaannya belum maksimal.

- 8) Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
- 9) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
- 10) Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.<sup>8</sup>

Ketiga fungsi terakhir merupakan fungsi penyelenggaraan yang

---

<sup>8</sup> Pasal 79 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor*.

bersifat internal bagi Lembaga Kepolisian Sektor Sojol. Penyelenggaraan fungsi pengumpulan dan pengolahan data serta dokumentasi telah telaksana namun berdasarkan hasil survey data yang penulis lakukan di Kepolisian Sektor Sojol, terdapat sejumlah data yang hilang, misalnya hilangnya data dokumentasi laporan tindak pidana di tahun 2016 sebanyak 24 laporan, sehingga data tersebut tidak terdokumentasi dengan lengkap sebagai bahan intropeksi kedepannya. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi baik di Unit penyelenggara fungsi pengumpulan, pengolahan dan dokumentasi data, maupun Unit penyelenggara fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Berikut ini data frekuensi tindak pidana pertahun sejak tahun 2012-2016: Terjadi penurunan frekuensi tindak pidana yang cukup signifikan

pada tahun 2013 dengan selisih 76,50% dari tahun 2012 dimana tindak pidana yang terjadi saat itu berjumlah 23,80% turun menjadi 5,60% di tahun 2013. Hal ini merupakan sebuah kemajuan, kemajuan ini disinyalir disebabkan karena pada tahun 2013, Kepolisian Resort Donggala menugaskan 3 orang petugas kepolisian untuk bertugas sementara di Polsek Sojol, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya polisi sektor Sojol cukup terbantu untuk menangani kasus dan upaya penegakan hukum lainnya. namun pada tahun 2014, ketiga petugas tersebut tarik kembali dan ditugaskan di daerah lain.

Diawali dari tahun 2014, tindak pidana yang terjadi kemudian mengalami kenaikan frekuensi dari 5,60% di tahun 2013 menjadi 16,50% di tahun 2014 dengan selisih 34,00%. Pada tahun 2015, Frekuensi tindak pidana mengalami kenaikan dari angka 16,50% menjadi 20,70% dengan selisih kenaikan 79,70% kondisi ini

tidak membaik, melainkan semakin parah dengan angka frekuensi tindak pidana yang semakin naik 2016 hingga menyentuh angka 33,30% dengan selisih kenaikan 62,10%, naiknya frekuensi tindak pidana dari tahun 2014 hingga 2016 disinyalirkan disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat baik dalam hal ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku maupun terkait kesadaran bersaksi. sehingga dalam upaya menegakkan hukum preventif maupun represif, petugas tidak dapat melaksanakan tugasnya dengannya maksimal. Hal ini diperparah dengan kurangnya personel pada Badan Kepolisian Sektor Sojol, sehingga petugas kewalahan dalam menangani ataupun menegakkan aturan yang ada.

Efektivitas penyelenggaraan fungsi Kepolisian Sektor Sojol disatu sisi telah membawa hasil yang cukup baik jika dilihat dari

kinerja kepolisian dalam pelaksanaan fungsinya. Misalnya dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan kepolisian kepada masyarakat, berdasarkan data laporan masuk sebanyak 285 laporan tindak pidana sepanjang tahun 2012, 2013, 2014, 2015 sampai 2016. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian telah melaksanakan fungsinya dalam hal pelayanan kepolisian kepada masyarakat, selain itu dalam penyelenggaraan fungsi penegakan hukum, kepolisian juga telah melaksanakan fungsinya dengan memproses setiap laporan masyarakat yang masuk melalui proses penyelidikan dan penyidikan, hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa dari 285 laporan yang masuk ada 124 kasus dinyatakan selesai, 75 kasus dalam proses lidik, 55 kasus dalam proses Sidik, 5 kasus di limpahkan dan 26 kasus tanpa keterangan.

Berkaitan dengan efektivitas fungsi Kepolisian

dalam mempengaruhi frekuensi terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sojol yang mana fungsi kepolisian disini adalah sebagai fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maka fungsi tersebut dapat dinyatakan belum efektif karena meskipun beberapa fungsinya telah terselenggara sebagaimana yang telah penulis paparkan diawal pembahasan bab ini namun fungsi tersebut belum terselenggara secara maksimal disebabkan kendala-kendala yang yang dihadapi oleh Polisi Sektor Sojol dalam pelaksanaan fungsinya, sehingga hal tersebut berdampak pada kurang efektifnya fungsi Kepolisian Sektor Sojol dengan tidak tercapainya empat tujuan utama yang menjadi konsep dasar penyelenggaraan kepolisian secara maksimal, yakni: (1) terwujudnya keamanan dan

ketertiban masyarakat di dalam negeri; (2) terwujudnya tertib hukum; (3) terwujud tegaknya hukum; dan (4) terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat ditinjau dari naiknya frekuensi tindak pidana pada tahun 2014, 2015, dan 2016 yang mengindikasikan bahwa keamanan dan ketertiban belum terwujud secara nyata dalam masyarakat karna tindak pidana yang begitu banyak terjadi. Meskipun demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa walaupun frekuensi tindak pidana dipengaruhi oleh efektivitas fungsi Kepolisian sebagai salah satu unsur efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat, namun terdapat faktor-faktor lainnya yang menyebabkan tindak pidana terus mengalami kenaikan frekuensi, salah satu faktor terbesarnya adalah Kesadaran Masyarakat.

1. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Sektor Sojol

dalam pelaksanaan fungsinya.

Sebagaimana telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, bahwa ditinjau dari frekuensi tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sojol, maka dapat diketahui bahwa frekuensi tindak pidana di wilayah Hukum tersebut mengalami peningkatan, ini menunjukkan pelaksanaan fungsi Kepolisian belumlah efektif. Berikut ini kendala-kendala yang dihadapi Polisi Sektor Sojol dalam pelaksanaan fungsinya:

a. Kendala internal:

- 1) Keterbatasan jumlah Personel Polisi. Idealnya, dalam setiap Desa ditugaskan satu orang Petugas Kepolisian Bhabinkamtibmas,<sup>9</sup> sementara menurut

---

<sup>9</sup>Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengembalian Polmas di Desa/Kelurahan.

keterangan salah satu anggota polisi yang penulis wawancarai, masih ada dua desa yang tanggung-jawab keamanannya dipegang oleh satu orang petugas Polisi, ini disebabkan oleh masih kurangnya personel polisi yang ditugaskan di wilayah hukum Kepolisian sektor Sojol sehingga membuat petugas seringkali kewalahan dalam pelaksanaan fungsinya. Hal ini berimbas pada kurang maksimalnya kinerja kepolisian karena petugas tidak dapat memproses lebih lanjut setiap perkara yang masuk, disebabkan karena kurangnya orang atau tenaga pembantu dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, penyelidikan maupun fungsi lainnya.

- 2) Pihak kepolisian dinilai kurang tegas dalam upaya penegakan hukum. Hal ini ditinjau dari sikap beberapa petugas yang dinilai melakukan pengabaian terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yang lebih besar seperti lakalantas yang mengakibatkan kematian [baca hlm. 33]. Dengan melakukan pembiaran atas terjadinya suatu tindak pelanggaran, maka fungsi penegakan hukum oleh kepolisian pun tidak dapat terlaksana secara maksimal.
- 3) Kurangnya kesadaran hukum dari petugas Polisi sendiri dalam upaya menaati dan mematuhi hukum yang berimbang pada tidak efektifnya upaya penegakan hukum dalam masyarakat. Sabung Ayam misalnya, berdasarkan hasil

wawancara penulis dengan salah seorang Narasumber yang merupakan salah satu pelaku aktif tindak pidana tersebut, terkuak fakta bahwa kepolisian tidak berupaya sungguh-sungguh untuk memberantas praktek sabung ayam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sojol, bahkan ada petugas Polisi yang ikut andil dalam praktek sabung ayam tersebut. Berikut ini cuplikan hasil wawancara penulis dengan Narasumber:

“Polisi bahkan angkatan laut pun tau mengenai praktek sabung ayam yang marak terjadi di desa Bou, bahkan beberapa oknum seringkali ikut turun bermain maupun sekedar mengamankan arena sabung ayam. Polisi membiarkan praktek perjudian itu tetap berlangsung, dengan catatan, jangan sampai ada kekacauan yang mengganggu keamanan masyarakat. Jadi petugas kepolisian membiarkan



masyarakat yang memang pada dasarnya hobi menyabung ayam, karena berasumsi bahwa walaupun dicegah, masyarakat tetap akan menyabung, sehingga polisi membiarkan berlangsungnya praktek perjudian selama bertahun-tahun dengan syarat suasana yang kondusif dan keamanan harus tetap diutamakan.”<sup>10</sup>

b. Kendala Eksternal

- 1) Kesadaran hukum masyarakat yang minim. Misalnya, munculnya stigma dalam masyarakat, khususnya remaja dengan usia rata-rata 13-15 tahun cenderung merasa bangga ugal-ugalan mengendarai motor di jalan raya hal ini semakin parah dengan minimnya upaya untuk menasehati anak-anaknya bahwa selain hal tersebut membahayakan nyawa si anak juga merupakan

perbuatan yang melanggar hukum.<sup>11</sup>

- 2) Tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta andil dalam upaya penegakan hukum yang masih kurang, misalnya untuk berpartisipasi sebagai saksi dalam suatu perkara pidana yang terjadi. masyarakat cenderung acuh dan takut untuk memberikan kesaksian kepada Petugas Kepolisian sehingga Petugas Kepolisian pun kesulitan dalam melakukan pengusutan perkara, mengakibatkan perkara menjadi berlarut-larut dan sulit untuk diproses lebih lanjut. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap citra dari kinerja Kepolisian ditengah masyarakat yang memberi kesan bahwa polisi tidak

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Narasumber III di Desa Bou pada tanggal 19/04/2017.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Brigpol Hendra Heryanto, Jabatan: Banit Reskrim di Kepolisian Sektor Sojol. Wawancara dilakukan di Kantor Polisi Sektor Sojol pada tanggal 24/04/2017.

kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, padahal pada hakekatnya masyarakat pun turut berperan dalam cepat atau lambatnya proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara.

### **III PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi kepolisian dalam mempengaruhi frekuensi tindak pidana di wilayah hukum kepolisian sektor sojol belum efektif, hal ini ditinjau dari naiknya frekuensi tindak pidana pada tahun 2014,2015 sampai 2016 yang mengindikasikan bahwa keamanan dan ketertiban belum terwujud secara nyata dalam masyarakat, karena tindak pidana yang begitu banyak terjadi. meskipun demikian, penulis juga menyimpulkan bahwa walaupun frekuensi tindak pidana dipengaruhi oleh

efektivitas fungsi kepolisian sebagai salah satu unsur efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat, namun terdapat faktor-faktor lain yang juga menyebabkan tindak pidana terus mengalami kenaikan frekuensi, salah satu faktor terbesarnya adalah kesadaran masyarakat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Sektor Sojol secara umum terdiri atas 2 kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan jumlah personel Polisi, Kepolisian dinilai kurang tegas dalam upaya penegakan hukum dan Kurangnya kesadaran hukum dari petugas Polisi sendiri dalam upaya menaati dan mematuhi hukum yang berimbang pada tidak efektifnya upaya penegakan hukum dalam masyarakat. Adapun kendala eksternal meliputi kesadaran hukum masyarakat yang minim dan Tingkat partisipasi masyarakat untuk

ikut serta andil dalam upaya penegakan hukum yang masih kurang

menjadi *uswatun hasanah* bagi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Memperbaiki sistem pengawasan di Badan Kepolisian, agar supaya oknum Polisi yang di duga melakukan pengabaian terhadap terjadinya tindak pidana atau tidak melaksanakan fungsinya dan menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan preventif dan represif.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini Petugas Kepolisian diharapkan memaksimalkan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tidak dengan sekedar melaksanakan penyuluhan hukum dan upaya sosialisasi formal lainnya, namun juga secara pribadi menaati dan menerapkan nilai-nilai hukum di dalam masyarakat dengan baik dan benar sehingga dapat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Chazami, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2012
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Setiadi, Adi. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Suyono, Yoyok Ucu. *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2003
- Basri, Reiza Anugrah. *Fungsi Patroli Polisi dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar. 2014
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Purwodarminto, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*.

**Internet/Sumber lain:**

/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1

[www.akronima.com/wiki/turjali](http://www.akronima.com/wiki/turjali)

[www.kajianpustaka.com/2012/11/kamtibmas-keamanan-ketertiban-masyarakat.html](http://www.kajianpustaka.com/2012/11/kamtibmas-keamanan-ketertiban-masyarakat.html)

[melianamabespolri.blogspot.com/2012\\_03\\_01.archive.html?m=1](http://melianamabespolri.blogspot.com/2012_03_01.archive.html?m=1)

[metagunawan.blogspot.com/2015/09/teknik-analisis-data.html?m=1](http://metagunawan.blogspot.com/2015/09/teknik-analisis-data.html?m=1)

## **BIODATA PENULIS**



**NAMA** : AISAH DEVI DWI YANTI  
**TEMPAT TANGGAL LAHIR** : PALU, 15 DESEMBER 1996  
**ALAMAT** : JL. UNTAD I, TONDO  
**EMAIL** : aisyahdee286@yahoo.co.id  
**NOMOR TELEPON/HP** : 082388386726